



## BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

### 4.1. KESIMPULAN

Dari paparan tentang bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Tinjauan Data yang telah didapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah membutuhkan suatu wajah baru untuk menertibkan tata guna lahan.
- b. Bangunan kantor yang terdiri dari 7 massa yang terpisah berakibat negatif pada efisiensi kerja pegawai serta mengurangi kecepatan arus informasi dan koordinasi antar bidang.
- c. Banyak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, beberapa ruang kerja terlihat teralup penuh karena tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan bercampur dengan tempat penyimpanan arsip tetapi justru terdapat ruang-ruang kerja yang tidak terpakai atau beralih fungsi menjadi gudang.
- d. Space parkir pada area depan Kanwil Kemenag kurang, padahal seperti kita tahu bahwa bangunan pemerintah akan lebih baik jika memiliki parkir pengujung / tamu berada di area depan bangunan. Sehingga pengujung / tamu yang datang dapat langsung masuk ke bangunan melewati lobby utama atau pintu utaman palewat belakang.
- e. Dari beberapa kesimpulan tadi, maka dibutuhkan sebuah *redesign* kantor Kementerian Agama Jawa Tengah yang dapat menciptakan suasana nyaman untuk pegawainya serta bangunan yang ramah lingkungan.

### 4.2. BATASAN

Batasan yang akan dipakai dalam merencanakan dan merancang *Redesign* Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan *Redesign* Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah ditekankan kaitannya pada disiplin ilmu Arsitektur.



2. Peraturan bangunan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku pada kawasan tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Semarang.
3. Data – data yang tidak bisa didapat , diasumsikan berdasarkan data lainya yang relevan dan kajian dari literatur yang terkait.

### 4.3. ANGGAPAN

Anggapan-anggapan yang dipakai pada perencanaan *Redesign* Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut :

1. Proses penyediaan lahan untuk objek dianggap tidak mengalami permasalahan, termasuk status lokasi (status kepemilikan tanah dan hak gunatanah) dianggap telah terselesaikan.
2. Semua peraturan bangunan setempat dianggap tetap berlaku.
3. Kondisi daya dukung tanah dianggap memenuhi persyaratan.
4. Jaringan infrastruktur kota sudah menjangkau kawasan dan mampu melayani kebutuhan yang ada.